

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

PANDUAN RANCANG KOTA KAWASAN CIKINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa kawasan Cikini merupakan kawasan yang memiliki karakter sebagai pusat kegiatan seni dan budaya serta merupakan salah satu bagian penting dari sejarah pembentukan wajah kota Jakarta, sehingga keberadaannya perlu dilestarikan melalui pengendalian dan perencanaan tata ruang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, peningkatan kualitas rancang kota dan arsitektur kota guna memperkuat karakter wajah kota Jakarta salah satunya dilaksanakan dengan menyusun panduan rancang kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Cikini;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA KAWASAN CIKINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Panduan Rancang Kota yang selanjutnya disingkat PRK adalah panduan bagi perencanaan kawasan yang memuat uraian teknis secara terinci tentang kriteria, ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, standar dimensi, standar kualitas yang memberikan arahan bagi pembangunan suatu kawasan yang ditetapkan mengenai fungsi, fisik bangunan prasarana dan fasilitas umum, fasilitas sosial, utilitas maupun sarana lingkungan.
- 2. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
- 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, pengembangan, dan pembangunan pada Kawasan Cikini.

Pasal 3

PRK Kawasan Cikini bertujuan untuk memberikan arahan pembangunan dan perancangan pada Kawasan Cikini.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan PRK Kawasan Cikini yang berlokasi di Kelurahan Kebon Sirih, Kelurahan Cikini, dan Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas +/-174Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh empat hektar) dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sisi Utara : Jalan Kebon Sirih dan Jalan Arif Rahman Hakim

b. Sisi Selatan: Jalan Proklamasi dan Jalan Bonang

c. Sisi Timur : Sungai Ciliwung

d. Sisi Barat : Jalan sejajar rel kereta api

(2) Rincian perencanaan PRK Kawasan Cikini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

STRATEGI PENATAAN KAWASAN

Pasal 5

Untuk mewujudkan PRK Kawasan Cikini, strategi penataan Kawasan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. menyesuaikan ketentuan teknis tata ruang dengan Peraturan Daerah mengenai rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
- b. mengarahkan pembangunan berwawasan lingkungan dengan perencanaan Kawasan berorientasi pada sejarah Kawasan Cikini sebagai pusat kegiatan seni dan budaya, serta melestarikan bangunan bersejarah sebagai *landmark* kota;
- c. memprioritaskan pengembangan Kawasan Cikini sebagai pusat kegiatan tersier dan sebagai kawasan pusat perdagangan dan jasa skala kota;
- d. memprioritaskan Taman Ismail Marzuki sebagai pembangkit aktifitas melalui perbaikan, peningkatan, dan pemeliharaan Kawasan Taman Ismail Marzuki sebagai *landmark*, serta pusat aktifitas sosial budaya dan kesenian;
- e. mewujudkan rencana pengembangan Kawasan dengan mengacu pada indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Izin terkait pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan pada Kawasan Cikini sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.
- (2) Permohonan izin terkait pemanfaatan ruang pada Kawasan Cikini yang sedang dalam proses, dapat dilanjutkan dengan tetap mengacu pada Peraturan Gubernur mengenai perizinan dan rekomendasi pemanfaatan ruang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 25 September 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 73011

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> YAYAN YUHANAH NIP196508241994032003